



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3 - 141 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*) di Kota Sawahlunto maka perlu dibentuk tim penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
  6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112 );

7. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Memperhatikan :
1. Panduan Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*) Kabupaten 2023 dari Badan Pangan Nasional;
  2. Surat Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Nomor : 500.1/88/Barenlitbangda-Swl/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Pengiriman Usulan Nama Tim FSVA dan Tim Proyeksi Neraca Pangan;
  3. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto Nomor : B-81/13730/KA.110/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Surat Balasan Permintaan Personil Tim Pelaksana FSVA;
  4. Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Nomor : 503.1/76/Koperindag-Swl/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Personil Tim Pelaksana FSVA;
  5. Surat Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Nomor: 400.7.11.4/XX/Dinkesdalduk KB-SWL/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Pengiriman Personil Tim Pelaksana FSVA Kota Sawahlunto Tahun 2025;
  6. Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto Nomor : 460/84/DINSOSPMDPPA-II/ SWL/2025 tanggal 26 Februari 2024 perihal Pengiriman Nama Personil Tim Pelaksana FSVA;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :
1. Pengarah, mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. memberikan arahan kepada Tim Penyusun dalam penetapan indikator dan metodologi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*);
    - b. melakukan konsolidasi, kompilasi dan analisis data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*); dan
    - c. bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*).
  2. Tim Penyusun, mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. melakukan pertemuan penetapan metodologi dan indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*);
    - b. melakukan konsolidasi, kompilasi dan analisis data indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*);
    - c. mengolah dan menganalisis data dari indikator ketahanan pangan sebagai bahan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*);
    - d. melakukan pertemuan koordinasi ketersediaan data yang melibatkan pemangku kepentingan; dan
    - e. melakukan pertemuan validasi data dan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*).
- KETIGA : Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 (DPA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 dan Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025).

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 08 April 2025  
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto;
4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto;
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto;  
dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 100.3.3.3 - 141 - 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA  
 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
 KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
 KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Riyanda Putra, S.IP	Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2	H. Jeffry Hibatullah	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
3	Ezeddin Zain, SH, ME	Pj. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Pengarah
4	Heni Purwaningsih, SP. MP	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Pengarah
5	Yenny Halil, S.Pt, MM	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Ketua Tim Penyusun
6	Irdawati Ilyas, SP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota Tim Penyusun
7	Ilda Yusni, SP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota Tim Penyusun

8	Erisna Syahlul, SE	Statistisi Ahli Muda pada Bidang Produksi Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto	Anggota Tim Penyusun
9	Palakhi, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Bidang Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota Tim Penyusun
10	Rurry Lestary, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota Tim Penyusun
11	Widya Astuti, SE, MM	Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota Tim Penyusun
12	Astuti Surya Ningsih, S.ST	Penyuluh Sosial pada Bidang Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota Tim Penyusun

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA